

# RENJA 2013

## RENCANA KERJA



2013

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PANDEGLANG







## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 dapat diselesaikan. Penyusunan RENJA merupakan kewajiban sebagai bagian dari perencanaan suatu SKPD, untuk selanjutnya dijalankan melalui program dan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen ini pula merupakan rangkaian pengelolaan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP. Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

Dengan telah tersusunnya RENJA Satpol PP. Kabupaten Pandeglang tahun 2013 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan RENJA ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2012.

Penyusunan RENJA Satpol PP. ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian RENJA Satpol PP. Kabupaten Pandeglang tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Satpol PP. Kabupaten Pandeglang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga RENJA Satpol PP. Kabupaten Pandeglang ini telah dapat mencerminkan kinerja Satpol PP. Kabupaten Pandeglang tahun 2013.

Pandeglang, Januari 2012

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PANDEGLANG

**MUSTANDRI, SE**

NIP. 19630101 198204 1 004



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	I - 1
1.1 Latar Belakang .....	I - 2
1.2 Tujuan dan Sasaran .....	I - 3
1.3 Landasan Hukum .....	I - 3
BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	II - 1
2.1 Kedudukan.....	II - 1
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	II - 2
2.3 Susunan Organisasi .....	II - 3
2.4 Rincian Tugas .....	II - 3
BAB III VISI DAN MISI TAHUN 2011 – 2016 .....	III - 1
3.1 Visi dan Misi .....	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	III - 3
3.3 Strategi dan Kebijakan .....	III - 4
BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 .....	IV - 1
4.1 Evaluasi Anggaran Tahun 2012 .....	IV - 2
4.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2012 .....	IV - 4
BAB V KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 .....	V - 1
5.1 Kebijakan .....	V - 1
5.2 Program dan Kegiatan .....	V - 3
BAB VI PENUTUP .....	VI - 1



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana kerja merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui sumber-sumber yang ada secara efisien dan efektif. Selain itu pula perencanaan adalah upaya melihat kedepan dengan mengambil pilihan sebagai langkah dan alternatif dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga apa yang akan dijalankan terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan ini, unsur-unsur yang tercakup sebagai penunjang proses pencapaian tujuan dimuat dan dijadikan hal yang dapat menjadikan batasan/ ukuran untuk pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan. Beberapa hal yang menjadikan batasan dalam perencanaan ini antara lain tujuan yang akan dicapai, landasasan dan kewenangan yang dimiliki, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan sebagai faktor penunjang program kegiatan serta prosedur pelaksanaan program kegiatan.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan tentunya memuat hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang. Selain itu pula mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan program kegiatan pada tahun sebelumnya. Sehingga apa yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari kinerja yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, mengingat kinerja Sat PolPP bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak dapat dipredikasi secara maksimal, hal ini disebabkan oleh perkembangan paradigma masyarakat yang tidak memiliki batasan dan faktor lain yang bersifat insidental.

Selanjutnya perencanaan ini dimuat dalam dokumen yang akan dijadikan suatu tolok ukur dan kerangka acuan dalam pelaksanaan program kegiatan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu rencana ini merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang pada akhirnya akan dievaluasi dan dipertanggung jawabkan.

Secara umum tugas pokok yang diemban oleh Satuan Polisi Paong Praja Kabupaten Pandeglang adalah membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Selain kedua tugas pokok tersebut Satpol PP diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan perintah Kepala Daerah. Adapun tugas pokok tersebut telah termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan Recana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011-2016.

Dengan adanya rencana kerja ini akan menggambarkan program kegiatan dari tugas pokok dan kewenangan Sat PolPP yang merupakan pengejawantahan dari RPJMD dan Renstra tahun 2011-2016.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penegakkan Peraturan Daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Pemadam Kebakaran yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 adalah untuk mendapatkan tolok ukur dan gambaran yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun tujuan utama (secara garis besar) dari rencana kerja dan program kegiatan Sat Pol PP tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat;
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran.

Sedangkan sasaran dari rencana kerja program dan kegiatan meliputi masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, secara kinerja sasaran rencana kerja adalah :

1. Terciptanya masyarakat yang tertib dalam mendukung pelaksanaan pembangunan;
2. Tertanggulangnya bahaya kebakaran secara cepat dan efektif.

### **1.3 Landasan Hukum**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang serta pelaksanaan tugas dan kinerjanya berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;



20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
23. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.



## BAB II

# KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Secara umum tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 tahun 2008, dimana menjelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain tugas umum yang diemban oleh Sat PolPP Kabupaten Pandeglang yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersebut, Sat PolPP juga di beri tugas tambahan yakni bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan penanggulangan pemadam kebakaran. Sehingga tugas dan tanggung jawab Sat PolPP bertambah. Akan tetapi tugas dan tanggung jawab ini tidak tertulis dalam aturan baku dan hanya kebijakan dari Kepala Daerah, namun pada pelaksanaannya berdasarkan kepada aturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai keberadaan Pemadam Kebakaran.

Jadi dapat digambarkan bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang, adalah :

1. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Memberikan pelayanan penanggulangan pemadam kebakaran.

### 2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang, menjelaskan bahwa kedudukan Sat PolPP :

“Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

## **2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok, Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang adalah :

### **2.2.1 Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

### **2.2.2 Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Menyusun program ketentraman dan ketertiban umum penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3 Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 tahun 2008, mengatur mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang yang terdiri atas :

- a. Kepala Satuan
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Pengamanan dan Pengawasan
- e. Seksi Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi diatas digambarkan secara bagan sebagai berikut :



### 2.4 Rincian Tugas

Rincian tugas dari masing-masing bagian dalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2008, adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan program, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan. Sedangkan rincian tugasnya adalah :

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian kegiatan unit kerja;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan unit kerja;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Memiliki tugas pokok melaksanakan operasi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan rincian tugasnya adalah :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- 2) Menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman operasi, ketentraman dan ketertiban;
- 3) Melaksanakan operasi rutin dan patroli dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- 5) Melaksanakan koordinasi dalam operasi gabungan dengan dinas/ instansi terkait;

- 6) Melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras/ narkoba, berkembangnya praktek prostitusi penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan dan praktek perjudian;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tupoksinya.

c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Memiliki tugas pokok pembinaan pengamanan dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja. Sedangkan rincian tugasnya adalah :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pengamanan dan pengawasan;
- 2) Menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman pengamanan dan pengawasan;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
- 4) Melaksanakan pembinaan fisik, mental dan spiritual bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan disiplin, jiwa korsa dan semangat juang dalam melaksanakan tugas;
- 5) Melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap kepala daerah;
- 6) Melaksanakan pengamanan secara dini dan pengawasan terhadap pejabat-pejabat negara;
- 7) Melaksanakan pengamanan tempat-tempat strategis dan aset pemerintah daerah;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

Memiliki tugas pokok melaksanakan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah. Sedangkan rincian tugasnya adalah :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah;
  - 2) Menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah;
  - 3) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - 4) Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan keputusan bupati;
  - 5) Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku perbuatan asusila dan penyakit masyarakat lainnya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - 6) Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - 7) Melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan polisi pamong praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



## BAB III

# VISI DAN MISI TAHUN 2011 - 2016

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dari tugas pokok tersebut yang terkait dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016, termuat misi ke-6, yaitu :

### **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah”**

Dimana misi ini memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
2. Berkembangkannya data/informasi daerah.
3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah.
4. Terciptanya masyarakat yang demokratis.
5. Terciptanya Supremasi hukum.
6. Terciptanya masyarakat yang sadar akan bahaya bencana.

Oleh karena itu, perumusan rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang akan diarahkan kepada pelaksanaan misi dan sasaran dari RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilakukan oleh Sat Pol PP, diarahkan pada sasaran tersebut, dengan menelaah permasalahan terhadap pelayanan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan misi RPJMD



### 3.1 Visi dan Misi

#### 3.1.1 Visi

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2011 s/d 2016. Visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah :

**“Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”.**

Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka Visi yang ingin dicapai adalah:

**"Mewujudkan tentram untuk tertib di masyarakat Pandeglang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan”.**

#### 3.1.2 Misi

Sebagai penjabaran Visi, maka Misi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja hingga tahun 2016 adalah :

- a. Meningkatkan upaya-upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum secara preemitif, preventif dan represif non justisial kepada para pelanggar;
- b. Optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta kualitas aparatur / SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional secara berjenjang dan berkesinambungan;
- c. Melaksanakan kegiatan/ tugas-tugas di lapangan yang koordinatif sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang bertolak ukur pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- d. Peningkatan kelembagaan dan penyusunan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan, sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

#### 3.2.1 Tujuan

Dari visi dan misi yang telah diuraikan diatas, sebagai pengejawantahannya maka setiap misi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang memiliki tujuan yang secara umum mengarah kepada visi yang ingin dicapai. Oleh karenanya dalam setiap misi memiliki tujuan sebagai berikut :

- Misi ke-1 : Meningkatkan upaya-upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum secara preemitif, preventif dan represif non justisial kepada para pelanggar
- Tujuan : Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, ketentraman, ketertiban serta terciptanya kemandirian dan kenyamanan pejabat pemerintah
- Misi ke-2 : Optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta kualitas aparatur / SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional secara berjenjang dan berkesinambungan
- Tujuan : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan peningkatan SDM guna kelancaran kegiatan operasional Sat Pol PP dan Damkar
- Misi ke-3 : Melaksanakan kegiatan/ tugas-tugas di lapangan yang koordinatif sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang bertolak ukur pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tujuan : Meningkatnya ketentraman ketertiban dan keamanan lingkungan yang simultan dan koordinatif dengan instansi terkait yang berujung capaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Misi ke-4 : Peningkatan kelembagaan dan penyusunan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan, sesuai peraturan perundang-undangan

Tujuan : Terlaksananya amanat Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja dan tersusunnya prosedur operasional kegiatan sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di lapangan

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran dalam setiap misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rencana strategi dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang adalah Masyarakat Kabupaten Pandeglang; Aparatur Pemerintah; Anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Instansi yang terkait dengan kegiatan operasional; dan Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3.3 Strategi dan Kebijakan**

Dari visi dan misi yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan program kegiatan agar tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasi sesuai dengan keinginan. Adapun strategi dan kebijakan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

<b>Visi</b> Mewujudkan tentram untuk tertib masyarakat Pandeglang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan			
<b>Misi I</b> Meningkatkan Kualitas manajemen pelayanan dan optimalisasi sarana prasarana kantor			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan administrasi kantor	- Kantor Sat Pol PP	- Meningkatkan layanan administrasi kantor	- Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya sarana prasarana dan pelayanan kepada masyarakat	- Sarana dan Prasarana penunjang kinerja	- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor - Meningkatkan SDM Aparatur Pol PP dan Damkar	- Peningkatan, Optimalisasi dan perawatan sarana prasarana kantor - Melakukan peningkatan dan pengembangan SDM personil
<b>Misi II</b> Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan publik	- Personil Pol PP dan Pemadam Kebakaran	- Penyusunan norma/ standar pencapaian SPM	- Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencapaian SPM
<b>Misi III</b> Meningkatkan upaya-upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum secara preemitif, preventif dan represif non justisial kepada para pelanggar secara terarah dan tepat sasaran			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pemetaan data/ informasi potensi lokasi rawan pelanggaran trantibum	- Masyarakat Kabupaten Pandeglang	- Identifikasi, inventarisasi kondisi wilayah potensi/ rawan pelanggaran trantibum	- Melakukan pemetaan wilayah rawan trantibum
Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara koordinatif dalam pencapaian target SPM		- Menciptakan masyarakat yang tertib, taat dan sadar hukum	- Penurunan prosentase pelanggaran hukum dan tindak kriminal - Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan kemampuan SDM Personil - Evaluasi kegiatan Sat Pol PP yang telah dilaksanakan
<b>Misi IV</b> Meningkatkan upaya penanggulangan bahaya kebakaran			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan kesadaran dan perlindungan masyarakat atas bahaya kebakaran	- Masyarakat Kabupaten Pandeglang	- Melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	- Penyusunan norma standar pencegahan dan penanggulanga bahaya kebakaran - Peningkatan jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran - Rekrutmen dan fasilitasi relawan pemadam kebakaran



## BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

Pada tahun anggaran 2012 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang, memiliki anggaran sebesar Rp. 5.294.236.772,50 setelah perubahan memiliki anggaran Rp. 5.181.538.485,88 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
Belanja Tidak Langsung	2.554.617.322,50	2.369.871.285,88	(184.746.036,62)
Belanja Langsung	2.739.619.450,00	2.811.667.200,00	72.047.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.294.236.772,50</b>	<b>5.181.538.485,88</b>	<b>(112.698.286,62)</b>

Dalam akuntabilitas keuangan, Realisasi anggaran APBD yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2012 dihitung berdasarkan anggaran yang telah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. 4.953.944.608,00 dari pagu anggaran perubahan Rp. 5.181.538.485,88 atau capaian sebesar 95,61%.

Adapun rincian anggaran realisasi per-belanja anggaran dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

### REALIASI ANGGARAN BELANJA

#### TAHUN 2012

Jenis Belanja/ Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	%
<b>Belanja Daerah</b>	<b>5.181.538.485,88</b>	<b>4.953.944.608,00</b>	<b>95,61%</b>
Belanja Tidak Langsung	2.369.871.285,88	2.167.728.515,00	91,47%
Belanja Langsung	2.811.667.200,00	2.786.216.093,00	99,09%

#### 4.1 Evaluasi Anggaran Tahun 2012

##### 4.1.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

Jenis Belanja/ Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	%
1	2	3	4
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>239.026.500,00</b>	<b>232.754.393,00</b>	<b>97,38%</b>
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	12.333.893,00	82,23%
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00%
4. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.800.000,00	98,00%
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
8. Penyediaan Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00%
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	14.860.000,00	14.860.000,00	100,00%
10. Kegiatan Jasa Keamanan Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00%
11. Kegiatan peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00%
12. Layanan Administrasi Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00%
13. Penyediaan Honor TKK	37.976.500,00	34.570.500,00	91,03%
14. Penyediaan Bahan Bakar	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00%
15. Pengadaan Alat Tulis Kantor	22.390.000,00	22.390.000,00	100,00%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>56.500.000,00</b>	<b>56.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00%
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00%
<b>Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>8.490.700,00</b>	<b>8.490.700,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan	3.199.000,00	3.199.000,00	100,00%
3. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD	2.291.700,00	2.291.700,00	100,00%

1	2	3	4
<b>Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>649.300.000,00</b>	<b>631.181.000,00</b>	<b>97,21%</b>
1. Kerjasama Pengembangan kemampuan aparat Polisi pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00%
3. Kegiatan Penegakan Perundang-undangan dan Perda	75.000.000,00	74.991.000,00	99,99%
4. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah/Nasional	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
5. Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Personil Polisi Pamong Praja	400.000.000,00	381.890.000,00	95,47%
6. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
<b>Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>1.830.350.000,00</b>	<b>1.829.290.000,00</b>	<b>99,94%</b>
1. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
2. Pemeliharaan Kendaraan Pemadam Kebakaran (DAMKAR)	255.350.000,00	255.340.000,00	100,00%
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.500.000.000,00	1.498.950.000,00	99,93%
<b>Program Publikasi dan Promosi Daerah</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>2.811.667.200,00</b>	<b>2.786.216.093,00</b>	<b>99,09%</b>

#### 4.1.2 Sumber Dana APBD Provinsi Banten

Jenis Belanja/ Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	%
NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
JUMLAH	-	-	-

#### 4.1.3 Sumber Dana APBN

Jenis Belanja/ Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	%
NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
JUMLAH	-	-	-

## 4.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2012

### 4.2.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

Program dan Kegiatan	Pencapaian Keluaran (Output)	Permasalahan	Saran dan Tindak Lanjut
1	2	3	4
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air, Listrik dan Komunikasi	Adanya kebutuhan tambahan komunikasi dengan internet dalam mendukung e-government	Pengalokasian anggaran untuk penyediaan kuota internet sesuai kebutuhan
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja		
3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		
4. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Instalasi Listrik Untuk Penerangan Kantor		
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor lainnya	Anggaran langsung dialokasikan oleh DPKPA	Penggunaan anggaran untuk pengadaan sistem dan alat absensi sidik jari
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan		
8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu, dan Kegiatan	Tidak terrediksinya jumlah tamu dan rapat rutin	Pengalokisian anggaran sesuai kebutuhan
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Tersedianya		
10. Kegiatan Jasa Keamanan Kantor	Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya		
11. Kegiatan peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	Kebutuhan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan	Anggaran langsung dialokasikan oleh DPKPA	Penggunaan anggaran untuk pengadaan printer dan sistem penggajian
12. Layanan Administrasi Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		



1	2	3	4
13. Penyediaan Honor TKK 14. Penyediaan Bahan Bakar 15. Pengadaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Tersedianya Penyediaan Bahan Bakar Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor	Kurangnya anggaran karena adanya kebijakan penggunaan bahan bakar non subsidi	Pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kurangnya anggaran karena kondisi kendaraan dan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	Pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan
<b>Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tidak adanya permintaan pengiriman peserta diklat untuk SatPol PP	Pengalihan anggaran dalam perubahan
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> 1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan 3. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD	Terselenggaranya Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD		
<b>Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi</b> 1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		



**4.2.2 Sumber Dana APBD Provinsi Banten**

Program dan Kegiatan	Pencapaian Keluaran (Output)	Permasalahan	Saran dan Tindak Lanjut
1	2	3	4
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**4.2.3 Sumber Dana APBN**

Program dan Kegiatan	Pencapaian Keluaran (Output)	Permasalahan	Saran dan Tindak Lanjut
1	2	3	4
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



## BAB V KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

### 5.1 Kebijakan

Sebagaimana visi dan misi yang telah tertuang pada bab sebelumnya, maka dalam penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan setiap kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam Rencana Strategi tahun 2011-2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan kinerjanya, yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan, Optimalisasi dan perawatan sarana prasarana kantor
3. Melakukan peningkatan dan pengembangan SDM personil
4. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencapaian SPM
5. Melakukan pemetaan wilayah rawan trantibum
6. Penurunan prosentase pelanggaran hukum dan tindak kriminal
7. Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan kemampuan SDM Personil
8. Evaluasi kegiatan Sat Pol PP yang telah dilaksanakan
9. Penyusunan norma standar pencegahan dan penanggulanga bahaya kebakaran
10. Peningkatan jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran
11. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
13. Rekrutmen dan fasilitasi relawan pemadam kebakaran

Kebijakan-kebijakan tersebut akan diambil sesuai dengan kebutuhan dalam kurun waktu rencana strategi tahun 2011-2016.

Untuk tahun 2013 tidak semua kebijakan diatas diambil dan dilaksanakan, dimana kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2013 dalam rencana strategi yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan yang akan diambil adalah :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja secara internal yang dapat mendukung kegiatan operasional di lapangan. Bentuk kegiatan dari kebijakan ini adalah kegiatan yang bersifat rutininas administrasi perkantoran.

2. Peningkatan, Optimalisasi dan perawatan sarana prasarana kantor

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan dan optimalisasi serta sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat mendukung kegiatan operasional di lapangan. Bentuk kegiatan dari kebijakan ini adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan dan optimalisasi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki.

3. Melakukan peningkatan dan pengembangan SDM personil

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM personil SatPol PP melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan dengan sasaran anggota SatPol PP dan Pemadam Kebakaran.

4. Penurunan prosentase pelanggaran hukum dan tindak kriminal

Kebijakan ini bertujuan menekan tingkat pelanggaran pelanggaran Peraturan Daerah dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, sehingga prosentase pelanggaran dapat menurun, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ada. Kegiatan dari kebijakan ini adalah dengan melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu pula kegiatan yang dilaksanakan adalah penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pengamanan dan pengawalan pejabat daerah dan negara.

5. Peningkatan jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran

Kebijakan ini bertujuan untuk melaksanakan tugas tambahan yang diemban oleh SatPol PP dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Kegiatan yang akan dilakukan dalam kebijakan ini adalah dengan melakukan langkah pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kebakaran.

6. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan pelayanan terhadap bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tuntuan Standar Pelayanan Minimal tingkat Kabupaten/ Kota. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa operasional penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi.

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan dan optimalisasi serta sarana dan prasarana yang dimiliki Pemadam Kebakaran pada SatPOI PP sehingga dapat mendukung kegiatan operasional di lapangan. Bentuk kegiatan dari kebijakan ini adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan dan optimalisasi sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang dimiliki.

## 5.2 Program dan Kegiatan

### 5.2.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>368.176.000</b>
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125.000.000
2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000
3. Layanan administrasi kantor	119.400.000
4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	48.776.000

1	2
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>280.000.000</b>
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	205.000.000
2. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	15.000.000
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/ perlengkapan kantor	60.000.000
<b>Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>160.000.000</b>
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>15.000.000</b>
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan	10.000.000
2. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD	5.000.000
<b>Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi</b>	<b>15.000.000</b>
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	10.000.000
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	5.000.000
<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>300.000.000</b>
1. Kegiatan Penegakan Perundang-undangan dan Perda	100.000.000
2. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah/ Nasional	100.000.000
3. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	100.000.000
<b>Program pemeberantasan penyakit masyarakat</b>	<b>20.000.000</b>
1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras	10.000.000
2. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	10.000.000

1	2
<b>Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>250.000.000</b>
1. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	20.000.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	50.000.000
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	50.000.000
4. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	25.000.000
5. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	125.000.000
<b>Program Publikasi dan Promosi Daerah</b>	<b>15.000.000</b>
1. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	10.000.000
2. Peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja	5.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.323.176.000</b>

#### 5.2.2 Sumber Dana APBD Provinsi Banten

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
<b>Jumlah</b>	-

#### 5.2.3 Sumber Dana APBN

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
<b>Jumlah</b>	-





## BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2013 merupakan tahapan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi yang berada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kegiatannya selama 1 tahun yang akan datang. Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada pencapaian kinerja yang diharapkan, maka setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, berkewajiban untuk menuangkan kegiatannya kedalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) maupun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan, maupun pananggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.